

PEMBENTUKAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Uni Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022 ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpanrb Nomor 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; ; PKPU No. 14 Th 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini..
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 25 April 2022.
 - Lampiran 1 halaman.